

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI GERGAJI
MESIN MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN
INDUSTRI**

Disusun Oleh :

Dwi Aryani

207.711.080

Skripsi ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA**

2011



PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A. 2010/2011

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI GERGAJI MESIN
MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

DWI ARYANI

207.711.080

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di depan tim penguji Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Jakarta, 23 Februari 2011

Mengetahui

Majelis Penguji,

KaProdi,



Dekan,

Dr. Abdul Halim, M. AG

Taupiqqurohman, SH, M.Kn

Pembimbing,

Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A 2010/2011**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dwi Aryani
NRP : 207.711.080
Tanggal : 23 Februari 2011
Tanda Tangan :





PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A 2010/2011

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI GERGAJI MESIN MENURUT UU
NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

DWI ARYANI

207.711.080

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan penguji pada tanggal 24 Januari 2011 dan dinyatakan LULUS.

Dengan nilai A dan IPK 3,42 dengan predikat

(Sangat Memuaskan)

Jakarta, 23 Februari 2011

Majelis Penguji

Penguji Lembaga

Taupiqqurohman, SH, M.Kn

Penguji Utama

Suherman, SH, LLM

Penguji Skripsi

Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Mengetahui,

Dekan,

Dr. Abdul Halim, M. AG

KaProdi,

Taupiqqurohman, SH, M.Kn



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA T.A 2010/2011**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Aryani
NRP : 207.711.080
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI GERGAJI MESIN
MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI"**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 Februari 2011

Menyatakan



Dwi Aryani



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN “VETERAN” JAKARTA T.A 2010/2011**

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UPN “VETERAN” JAKARTA

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, 24 Januari 2011

- A. Nama : Dwi Aryani
B. NRP : 207.711.080
C. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
INDUSTRI GERGAJI MESIN MENURUT UU NO. 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
D. Jumlah Halaman : 68 Halaman
E. Perlindungan terhadap Desain Industri terkait dengan Gergaji Mesin dilihat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan terhadap Desain Industri bertujuan untuk melindungi sebuah karya cipta seseorang yang telah atau yang pertama mendaftarkan Desain Industri tersebut ke Dirjen Hak dan Kekayaan Intelektual atau disebut juga azas pendaftar pertama, masa berkau sebuah Desain Industri adalah selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat dilakukan perpanjangan, perlindungan terhadap Desain Industri yang telah didaftarkan sangatlah diperlukan untuk menghindari pembajakan dan pengakuan kepemilikan oleh orang lain terhadap desain industri tersebut.
F. Dalam kasus ini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai prosedur atau tata cara pendaftaran Desain Industri dan juga bagaimana penyelesaian perkara tentang Desain Industri apabila terjadi masalah mengenai Desain Industri ini di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
G. Dosen Pembimbing : Anitha Puspokusumo, SH, MH.



**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UPN “VETERAN” JAKARTA T.A 2010/2011**

**ABSTRACT
GRADUATE PROGRAM UPN “VETERAN” JAKARTA
Law Studies Program
Skripsi, January 24th 2011**

- A. Nama : Dwi Aryani
B. NRP : 207.711.080
C. Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN
INDUSTRI GERGAJI MESIN MENURUT UU NO. 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
D. Pages : 68 Pages
E. Regulation of the protection on Industrial Design related to chainsaw provided by Law number 31 of 2000 on Industrial Design. Protection of Industrial Design are intended to protect creation based on the principle of the first person who apply the Industrial Design to the Directorate General of Intellectual Property or referred to the principle of first to file. The term of protection of Industrial Design over 10 years from the date of receipt and cannot be extended, protection of the Industrial Design that has been registered is absolutely necessary to prevent piracy and recognition of ownership by other people of the industrial design.
F. In this case the writer intends to describe how the procedures for registration of Industrial Design and try to explain the settlement of disputes in the case of Industrial Design, which has been decided by the Central Jakarta Commercial Court.
G. Lecturers : Anitha Puspokusumo, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

berkat dan rahmat-NYA lah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi yang penulis beri judul “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Gergaji Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini, masih bisa dikatakan kurang dari sempurna, baik dalam segi sistematis penulisannya, maupun dalam penjabaran pokok

permasalahannya. Untuk itu penulis memohon maaf terlebih dahulu terhadap ketidaksempurnaan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melibatkan banyak pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Koesdandi Kardi, M. SC, RCDS, selaku Rektor dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Suherman. SH, LLM, sebagai Kepala Program Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Ibu Anitha Puspokusumo,SH,MH, selaku pembimbing dari penulis, yang telah memberikan ilmu, petunjuk dan masukan bagi penulis, yang tidak ternilai harganya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Untuk para dosen dan staf pengajar di UPN “Veteran” Jakarta, terima kasih atas ilmu yang sudah bapak dan ibu berikan kepada penulis, yang telah membuat penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Untuk Spesial terima kasih dari penulis adalah untuk Mama dan Papa tercinta yang berada tidak pernah habis kesabarannya dalam membimbing saya, karena dukungan do’a dan materi dari Mereka lah yang membuat penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa dukungan dari Mama dan Papa, penulis bukanlah apa-apa. Sekali lagi terima kasih untuk Mama dan Papa.
7. Buat teman-teman FH angkatan 2006 Bia, Tyara, sigit, yurdan, Daniel, Panji, Eka, Hariman, Willy, Andy, Pewe, Tita, Irma Kathy, Ichie, Gunadi, Bowo, Made, Arys, Arina, Iwan, Ratna, Rendy, Martha, Daud, Adhi, Agung, Sigit dan banyak yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas dukungannya.

Jakarta, 23 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penulisan	7
D. Maksud Dan Tujuan	8
E. Kerangka Teori	9
F. Kerangka Konsepsional	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TERHADAP DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA	
A. Sejarah Perlindungan Desain Industri	19
B. Konvensi Desain Industri	21

C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Perlindungan	24
D. Pengalihan Hak Desain Industri	29
E. Pendaftaran Desain Industri	30
BAB III TINJAUAN TERHADAP DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA	
Pengertian dan Jenis-jenis Gergaji Mesin.....	36
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI	
GERGAJI MESIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31	
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI	
A. Prosedur Pendaftaran Desain Industri Menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	43
B. Perlindungan Hukum Menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Berkaitan Dengan Desain Industri Gergaji Mesin Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Utara	45
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

Daftar Pustaka

Lampiran